



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR : 326.a/KPTA.W24-A/SK.KP3.1.2/II/2025

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGEN AF CHANGE)

PADA PENGADILAN TINGGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan Motivasi dan meningkatkan Kinerja Aparatur dalam rangka Pembangunan Zona Integritas mempertahankan Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Melayani (WBBM) Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka perlu ditetapkan Agen Perubahan, sebagai pendorong tercapainya suatu Perubahan.
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Instruksi...

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN (AGEN AF CHANGE) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025.

Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya yang tertera dibawah ini sebagai Agen Perubahan (Agen Of Change) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon :

N a m a : Muhajir Nanda hart, S.Ag., M.H.

NIP. : 19770707 200112 1 002

Jabatan : Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran.

: Tugas dan tanggung jawab Agen Perubahan :

1. Sebagai Katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Ambon masing-masing tentang pentingnya perubahan Pengadilan Tinggi Agama Ambon menuju kearah yang lebih baik;
2. Sebagai Penggerak Perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke yang lebih baik;

3. Sebagai...



3. Sebagai Pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Pengadilan Tinggi agama Ambon menuju yang lebih baik;
4. Sebagai Mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon terkait dalam proses perubahan;
5. Sebagai Penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan para pengambil keputusan;
6. Sebagai Teladan (*Role Model*) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir, dalam pola yang lebih maju.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan sepenuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 27 Februari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,



SAHRUDIN

